

REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) PERIODE BULAN APRIL 2022 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sebagai bagian pengimplementasian ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 30 ayat (3) huruf l PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan rapat dalam rangka Rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) periode bulan April 2022.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan rekapitulasi hasil PDPB mengacu pada ketentuan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Rapat dimulai pukul 10.33 WITA bertempat di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur Dr. M. Junaidi. Peserta yang hadir pada acara rapat yaitu seluruh Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur serta diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

Hasil rapat rekapitulasi diperoleh data pemilih periode bulan sebelumnya (Maret 2022) sebanyak 935.716 terdiri atas 451.406 Laki-laki serta 484.310 Perempuan, bertambah sebanyak 130 Pemilih pada bulan April 2022 sehingga data jumlah pemilih periode bulan April 2022 menjadi 935.846 terdiri atas 451.480 Laki-laki dan 484.366 Perempuan. Selain itu tercatat adanya pemilih baru sebanyak 186 dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 56, serta sebanyak 577 pemilih mengalami perubahan elemen data pemilih.

Sumber data pemilih berkelanjutan periode bulan April 2022 yaitu Kodim 1615, Kecamatan Pringgabaya, Tanggapan Masyarakat, RSUD Dr. R. Soejono Selong, serta Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah pemilih periode bulan April 2022 tersebut setara dengan 70,28% dari jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 1.331.533.

(Tim jdi.h.kpu.go.id/ntb/lotim)